



# GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

TATA NIAGA TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan nilai tambah, dan terwujudnya ketahanan pangan asal hewan yang berkelanjutan yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, perlu tata niaga ternak yang transparan, bertanggung jawab dan berkeadilan;
  - b. bahwa sesuai Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Niaga Ternak.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pemetongan Ternak Ruminansia Besar

Betina Produktif (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 112);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
dan  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA NIAGA TERNAK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Tata Niaga Ternak adalah semua bentuk kegiatan dan usaha yang berhubungan dengan perpindahan hak milik dan fisik dari barang-barang hasil peternakan dan kebutuhan usaha peternakan dari tangan produsen ke konsumen, antara lain meliputi kegiatan penjualan, pembelian, pemasukan, dan/atau pengeluaran ternak dan produk hewan.
5. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
6. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
7. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.

8. Pelaku Usaha Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan usaha peternakan.
9. Pedagang Pengumpul adalah kelompok pedagang ternak atau produk hewan yang kegiatannya membeli produksi dari produsen secara langsung atau melalui lembaga pemasaran lain kemudian dikumpulkan dan dijual kepada pedagang lain.
10. Petugas Berwenang adalah dokter hewan atau petugas kesehatan hewan yang ditunjuk oleh Gubernur atau Bupati/Walikota untuk melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
11. Pemasukan atau Pengeluaran Ternak dan Produk Hewan adalah kegiatan memasukan atau mengeluarkan ternak dan produk hewan ke dalam atau keluar daerah provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota dalam daerah provinsi.
12. Surat Izin Pemasukan Ternak dan Produk Hewan adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk kepada pelaku usaha yang akan melakukan pemasukan ternak dan produk hewan.
13. Surat Izin Pengeluaran Ternak dan Produk Hewan adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk kepada pelaku usaha yang akan melakukan pengeluaran ternak dan produk hewan.
14. Rekomendasi Persetujuan Pemasukan atau Pengeluaran Ternak dan Produk Hewan yang selanjutnya disebut RPPP adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk olehnya kepada pelaku usaha yang akan melakukan pemasukan atau pengeluaran ternak dan produk hewan.
15. Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut SKKH adalah surat keterangan sebagai dasar pemberian rekomendasi pengeluaran atau pemasukan ternak sebagai bukti ternak telah diperiksa fisik/kesehatannya dan tidak dalam keadaan sakit yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten/Kota.
16. Surat Kesehatan Produk Hewan yang selanjutnya disebut SKPH adalah surat keterangan sebagai dasar pemberian rekomendasi pengeluaran atau pemasukan produk hewan sebagai bukti produk hewan telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten/Kota.
17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan

hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

18. Kartu Ternak adalah surat keterangan kepemilikan ternak yang ditetapkan dan berlaku dalam wilayah daerah dan yang memuat tentang kepemilikan, ciri-ciri, asal usul, keterangan lain-lain yang bersangkutan dengan ternak.
19. Dinas adalah perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

## Pasal 2

Pengaturan tata niaga ternak bertujuan untuk:

- a. menjamin penjualan ternak secara legal;
- b. menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha guna terwujudnya tata niaga ternak yang menguntungkan bagi semua pihak, transparan, dan berkeadilan;
- c. memberikan perlindungan terhadap harga ternak dan produk hewan sesuai dengan jenis dan klasifikasi ternak;
- d. melakukan pengendalian dan menjamin ketersediaan dan pengembangan ternak di daerah; dan
- e. memberikan perlindungan terhadap masyarakat melalui jaminan produk ternak atau pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

## BAB II

### KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

## Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk:
  - a. memfasilitasi promosi dan pemasaran ternak atau hewan dan produk hewan;
  - b. menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pemasaran ternak atau hewan dan produk hewan;
  - c. melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran ternak atau hewan dan produk hewan lintas daerah Provinsi;
  - d. melakukan pengendalian penyediaan dan peredaran bibit ternak lintas Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi;
  - e. pengelolaan SDG hewan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;

- f. pengawasan benih ternak, pakan, HPT dan obat hewan;
  - g. pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan di lintas daerah Kabupaten/Kota;
  - h. pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor;
  - i. pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak lintas daerah Kabupaten/Kota;
  - j. penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah Provinsi lain;
  - k. penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah Kabupaten/Kota;
  - l. penerpan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan; dan
  - m. sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan.
- (2) Kegiatan fasilitasi promosi dan pemasaran ternak atau hewan dan produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. pengembangan sistem tata niaga atau pemasaran ternak dan produk hewan dan promosi hasil peternakan;
  - b. penyediaan sistem informasi pasar ternak atau tata niaga ternak;
  - c. pengembangan pasar bagi badan usaha milik peternak; dan
  - d. pembangunan dan pengelolaan pasar ternak atau hewan.
- (3) Pemasaran ternak atau hewan dan produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat, dengan tetap meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha peternakan.

BAB III  
JENIS TERNAK DAN PRODUK HEWAN YANG DIPASARKAN,  
KELUAR, DAN/ATAU MASUK DAERAH

Pasal 4

Ternak yang dapat dipasarkan, keluar, atau masuk Daerah Provinsi dan/atau lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi meliputi:

- a. ternak bibit;
- b. ternak potong;
- c. bakalan ternak potong;
- d. ternak perah;
- e. ternak ruminansia indukan;
- f. ternak ruminansia besar betina produktif;
- g. hewan kesayangan; dan
- h. ternak unggas.

Pasal 5

Produk hewan yang dapat dipasarkan, keluar, atau masuk Daerah Provinsi dan/atau lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi meliputi:

- a. daging;
- b. jeroan;
- c. kulit;
- d. tulang;
- e. susu;
- f. telur; dan
- g. produk hewan olahan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis ternak dan produk hewan yang dapat dipasarkan, keluar, atau masuk Daerah Provinsi dan/atau lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV  
TATA NIAGA TERNAK

Pasal 7

- (1) Pemilik ternak berhak menentukan sistem tata niaga atas ternak dan produk hewan yang dihasilkannya.

- (2) Sistem tata niaga ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pemasaran atau jual beli kepada perorangan, pedagang pengumpul, atau pelaku usaha peternakan;
  - b. sistem kemitraan dengan badan usaha peternakan;
  - c. sistem lelang; dan/atau
  - d. kerja sama dengan lembaga atau badan yang melakukan usaha perdagangan ternak dan produk hewan.

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang dapat melakukan penjualan dan pembelian ternak di dalam Daerah Provinsi.
- (2) Penjualan dan pembelian ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di tempat pemeliharaan ternak atau di pasar ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sebelum memasuki pasar ternak, setiap ternak yang akan diperjualbelikan dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas yang berwenang.
- (4) Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan ijin masuk pasar ternak apabila ternak yang akan diperjualbelikan memenuhi persyaratan kesehatan.

#### Pasal 9

- (1) Setiap orang atau pelaku usaha peternakan dapat melakukan pemasukan dan pengeluaran ternak dan produk hewan ke dalam atau keluar Daerah Provinsi dan/atau lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi.
- (2) Pemasukan dan pengeluaran ternak dan produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan ketersediaan produksi dan pasokan ternak dan produk hewan di daerah untuk kebutuhan konsumsi masyarakat berdasarkan kuota yang ditentukan oleh Dinas.
- (3) Setiap orang atau pelaku usaha peternakan dilarang mengeluarkan ternak dan produk hewan yang tidak memenuhi persyaratan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan mengenai kuota pemasukan dan pengeluaran ternak dan produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.



#### Pasal 10

- (1) Setiap orang atau pelaku usaha peternakan yang memasukkan dan/atau mengeluarkan ternak dan produk hewan ke dalam atau keluar Daerah Provinsi dan/atau lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur.
- (3) Kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh dinas yang menangani urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu.

#### Pasal 11

Izin pemasukan dan pengeluaran ternak dan produk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

#### Pasal 12

Persyaratan administratif pemasukan dan pengeluaran ternak dan produk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. berbadan usaha atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, akta pendirian perusahaan, Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan surat izin usaha di bidang peternakan bagi badan usaha;
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pimpinan perusahaan;
- c. Kartu ternak, bukti kepemilikan ternak, atau surat keterangan jual beli ternak;
- d. surat rekomendasi pengeluaran dari Dinas Peternakan Kabupaten/Kota daerah asal.
- e. surat rekomendasi pemasukan dari Dinas Peternakan Kabupaten/Kota daerah penerima; dan
- f. SKKH untuk ternak dan SKPH untuk produk hewan dari Dinas Peternakan Kabupaten/Kota daerah asal.

#### Pasal 13

- (1) Persyaratan teknis pemasukan dan pengeluaran ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:
  - a. status kesehatan ternak dari daerah asal;

- b. ternak bibit harus mempunyai sifat unggul, memenuhi persyaratan untuk dikembangbiakan, dan memiliki umur paling tinggi:
    - 1. 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan untuk sapi, kerbau, dan kuda; dan
    - 2. 1 (satu) tahun untuk kambing dan domba.
  - c. ternak potong untuk:
    - 1. sapi lokal (sapi bali) dengan ketentuan:
      - a) memiliki berat badan minimal 300 kg (tiga ratus kilogram) dan umur minimal 3 (tiga) tahun untuk keluar Daerah Provinsi.
      - b) memiliki berat badan minimal 250 kg (dua ratus lima puluh kilogram) dan umur minimal 3 (tiga) tahun untuk pemasukan dan pengeluaran lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi.
    - 2. sapi persilangan (eksotik) memiliki berat badan minimal 300 kg (tiga ratus kilogram) dan umur minimal 2 (dua) tahun;
    - 3. kerbau memiliki berat badan minimal 300 kg (tiga ratus kilogram) dan umur minimal 3 (tiga) tahun;
    - 4. kuda memiliki berat badan minimal 200 kg (dua ratus kilogram) dan umur minimal 3 (tiga) tahun;
    - 5. kambing/domba memiliki umur minimal 1 (satu) tahun; dan
    - 6. babi memiliki umur minimal 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
  - d. ternak ruminansia indukan dan ruminansia betina produktif hanya dapat diizinkan dengan maksud dipelihara untuk dikembangbiakan;
- (2) Status kesehatan ternak dari daerah asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus:
- a. memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan dan bebas dari penyakit hewan menular;
  - b. mendapat rekomendasi teknis kesehatan hewan dan/atau rekomendasi teknis kesehatan masyarakat veteriner dari Dinas Peternakan Kabupaten/Kota;
- (3) Persyaratan teknis pemasukan dan pengeluaran ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dikecualikan bagi ternak untuk kepentingan penelitian, upacara adat, atau upacara keagamaan.

#### Pasal 14

- (1) Persyaratan teknis produk hewan sebagaimana dimaksud Pasal 11 meliputi:

- a. Produk hewan olahan untuk pangan yang dihasilkan oleh industri pabrikan harus memiliki registrasi Balai Pengawasan Obat dan Makanan;
  - b. Produk Hewan olahan untuk pangan yang dihasilkan oleh Usaha Kecil Menengah minimal harus memiliki registrasi dari Dinas Kesehatan; dan
  - c. Produk hewan untuk pangan bagi produk yang dipersyaratkan harus memiliki sertifikat halal dari lembaga penjamin produk halal.
- (2) Persyaratan teknis produk hewan berupa daging meliputi:
- a. berasal dari Rumah Potong Hewan (RPH) yang telah ditentukan;
  - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan; dan
  - c. produk daging harus diperiksa di laboratorium veteriner dan dinyatakan sehat oleh petugas pemeriksa yang berwenang.

#### Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif dan persyaratan teknis pemasukan dan pengeluaran ternak dan produk hewan diatur dengan Peraturan Gubernur.

### BAB V

#### PROSEDUR PENGELUARAN DAN PEMASUKAN TERNAK DAN PRODUK HEWAN

##### Bagian Kesatu

##### Prosedur Pengeluaran dan Pemasukan Ternak

#### Pasal 16

- (1) Setiap orang atau pelaku usaha peternakan yang akan melakukan pengeluaran dan pemasukan ternak ke dalam atau keluar Daerah Provinsi dan/atau lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, harus mengajukan izin kepada kepala dinas yang menangani urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang perseorangan atau Badan yang akan melakukan pengeluaran atau pemasukan Ternak, mengajukan permohonan RPPP kepada Kepala Dinas dengan menyebutkan:

- a. jenis ternak;
- b. jumlah ternak;
- c. daerah asal atau daerah tujuan;
- d. maksud pengeluaran atau pemasukan ternak; dan
- e. penerima di daerah tujuan.

dengan melampirkan persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.

- (3) Kepala Dinas atau petugas yang diberi wewenang menerbitkan RPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan dari Dinas Peternakan Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam memberikan RPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas atau petugas yang diberi wewenang, melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap ternak yang akan masuk atau keluar wilayah Daerah Provinsi.
- (5) Kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan surat izin pengeluaran atau pemasukan ternak setelah mendapatkan RPPP dari Kepala Dinas.
- (6) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk satu kali pengeluaran atau pemasukan ternak.
- (7) Dalam hal pengeluaran atau pemasukan ternak dilakukan melalui jalur laut, wajib melalui pelabuhan resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pengeluaran atau pemasukan ternak diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 17

Setiap orang atau pelaku usaha peternakan yang memasukan ternak wajib melakukan pencegahan masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular serta menjaga kelangsungan pengembangan populasi ternak di daerah.

#### Bagian Kedua

#### Prosedur Pengeluaran dan Pemasukan Produk Hewan

#### Pasal 18

- (1) Setiap pengeluaran atau pemasukan produk hewan dilakukan berdasarkan perhitungan ketersediaan produksi dan pasokan di daerah terhadap kebutuhan konsumsi masyarakat.
- (2) Setiap orang atau pelaku usaha peternakan yang akan melakukan pengeluaran dan pemasukan produk hewan

ke dalam atau keluar Daerah Provinsi dan/atau lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, harus mengajukan izin kepada kepala dinas yang menangani urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu.

- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) orang perseorangan atau Badan yang akan melakukan pengeluaran atau pemasukan produk hewan, mengajukan permohonan RPPP kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 14.
- (4) Kepala dinas yang menangani urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan surat izin pengeluaran atau pemasukan produk hewan setelah mendapatkan RPPP dari Kepala Dinas.
- (5) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pengeluaran atau pemasukan produk hewan diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 19

- (1) Produk hewan berupa daging yang dimasukkan ke wilayah Daerah Provinsi harus ditampung atau ditempatkan di penampungan/penyimpanan yang berpendingin.
- (2) Pengangkutan daging harus menggunakan angkutan khusus yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Angkutan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk daging babi harus dibedakan dengan angkutan untuk daging lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai penampungan/penyimpanan daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

### BAB VI

#### KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

#### Pasal 20

- (1) Setiap orang atau pelaku usaha peternakan yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), wajib melaksanakan kegiatan pemasukan atau

pengeluaran ternak dan/atau produk hewan sesuai dengan izin yang diberikan.

- (2) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah pelaksanaan kegiatan pemasukan atau pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang atau pelaku usaha peternakan pemegang izin wajib menyampaikan laporan realisasi pemasukan atau pengeluaran ternak dan/atau produk hewan kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 21

- (1) Setiap orang atau pelaku usaha pemegang izin yang tidak melaksanakan kegiatan pemasukan atau pengeluaran ternak dan/atau produk hewan sesuai dengan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan tidak menyampaikan laporan realisasi pemasukan atau pengeluaran ternak dan/atau produk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pengenaan denda;
  - c. penghentian sementara dari kegiatan, pemasukan, pengeluaran, dan/ atau peredaran ternak dan produk hewan; atau
  - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### BAB VII

#### LARANGAN PENGELUARAN DAN PEMASUKAN TERNAK DAN PRODUK HEWAN

#### Pasal 22

Setiap orang yang melakukan pengeluaran atau pemasukan ternak dan/atau produk hewan dilarang:

- a. melakukan pengeluaran, pemasukan, dan/atau mutasi atas ternak yang tidak dilengkapi surat izin dari pejabat yang berwenang;
- b. melintasi atau melewati dalam wilayah daerah, tidak dilengkapi surat izin dan dokumen lainnya yang sah dan benar dari daerah asal;

- c. melakukan pengeluaran dan/atau pemasukan atas ternak di luar pelabuhan resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengganti atau menukar ternak yang telah diperiksa dari kandang penampungan meskipun telah memiliki surat izin;
- e. mengeluarkan atau menarik kembali ternak yang telah diperiksa di kandang penampungan, sampai dikeluarkannya surat izin pengeluaran atau dokumen lainnya dari Dinas; dan/atau
- f. menjual dan/atau mengedarkan daging berupa daging gelap atau daging yang dipotong diluar Rumah Potong Hewan, tidak layak dikonsumsi, dan/atau tidak memenuhi persyaratan kesehatan.

#### Pasal 23

Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan ternak, produk hewan, dan/atau media yang dimungkinkan membawa penyakit hewan tertentu dari daerah tertular dan/atau terduga ke daerah bebas.

#### Pasal 24

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan dilarang memalsukan produk hewan dan/atau menggunakan bahan tambahan yang dilarang.

### BAB VIII

#### SISTEM INFORMASI TATA NIAGA TERNAK

#### Pasal 25

- (1) Untuk menjamin ketersediaan informasi tata niaga atau pasar ternak serta pemasukan dan/atau pengeluaran ternak dan produk hewan, Pemerintah Daerah menyusun dan mengembangkan sistem informasi tata niaga ternak dan produk hewan.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi tentang harga ternak dan produk hewan, mekanisme sistem tata niaga ternak, klasifikasi ternak, dan/atau penetapan jenis, jumlah, dan identifikasi ternak yang dapat dimasukkan dari luar daerah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib membangun jaringan informasi tata niaga ternak dan produk hewan, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

- (4) Sistem informasi tata niaga ternak dan produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat, pelaku usaha peternakan, dan pengguna informasi tata niaga ternak dan produk hewan.

## BAB IX KARTU TERNAK

### Pasal 26

- (1) Untuk menjamin ketertiban, keamanan, dan kepastian hukum terhadap kepemilikan ternak dalam sistem tata niaga ternak di daerah, setiap ternak wajib memiliki kartu ternak.
- (2) Kartu ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. nama pemilik;
  - b. jenis ternak;
  - c. ciri-ciri ternak;
  - d. asal-usul ternak; dan
  - e. keterangan lain yang bersangkutan dengan ternak.
- (3) Kartu ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk tiap ekor ternak meliputi:
  - a. ternak sapi;
  - b. ternak kerbau; dan
  - c. ternak kuda.

### Pasal 27

- (1) Selain bertujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) kewajiban kartu ternak juga dimaksudkan untuk mewujudkan tersedianya sistem data ternak di Daerah Provinsi.
- (2) sistem data ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bertujuan untuk:
  - a. memperoleh data ternak yang akurat;
  - b. mengetahui jumlah ternak dan rumah tangga peternak di tiap daerah Kabupaten/Kota;
  - c. tertib administrasi kepemilikan ternak; dan
  - d. meningkatkan pengawasan mutasi ternak di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan penyediaan Kartu ternak di wilayahnya.



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kartu ternak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

## BAB X

### PENGENDALIAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap sistem tata niaga ternak.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin agar tata niaga ternak dan produk hewan berjalan efektif dan menguntungkan semua pihak.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain melalui:
  - a. penetapan harga dasar ternak bibit dan ternak bukan bibit, dan harga produk hewan di daerah; dan
  - b. penetapan kuota pengeluaran atau pemasukan ternak dan produk hewan di wilayah daerah.
- (4) Penetapan harga dasar ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditentukan berdasarkan standar dan kualitas ternak yang dihasilkan.
- (5) Penetapan kuota pengeluaran atau pemasukan ternak dan produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan untuk mendukung pertumbuhan populasi ternak, menjaga ketersediaan ternak dan pangan asal ternak dan produk hewan, pengembangan industri lokal, dan kepentingan peningkatan nilai tambah.

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pemilik ternak dan pelaku usaha peternakan dalam sistem tata niaga ternak dan produk hewan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pemberian informasi harga dan pasar;
  - b. memfasilitasi promosi dan pemasaran ternak dan produk hewan;
  - c. bimbingan/pelatihan/penyuluhan; dan/atau
  - d. penguatan kelembagaan badan usaha milik peternak.

#### Pasal 30

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya peredaran, pengeluaran, dan pemasukan Ternak dan Produk Hewan secara efektif, Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan tata niaga ternak dan produk hewan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

#### Pasal 31

- (1) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dilakukan oleh pejabat/petugas Dinas yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap peredaran, pengeluaran, dan pemasukan ternak dan produk hewan, atau keluar masuknya ternak dan produk hewan dari dan ke dalam Daerah Provinsi dan/atau lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap persyaratan administrasi dan fisik ternak dan produk hewan.

#### Pasal 32

Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dilakukan berdasarkan laporan.

#### Pasal 33

- (1) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan tata niaga ternak, pemasukan, dan/atau pengeluaran ternak dan produk hewan dikoordinasikan oleh dinas dan dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 34

- (1) Masyarakat atau kelompok masyarakat dan pelaku usaha peternakan dapat berperan dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dalam penyelenggaraan tata niaga ternak.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam seluruh proses dan saluran tata niaga ternak dan produk hewan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB XII PENYIDIKAN

### Pasal 35

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang peternakan dan kesehatan hewan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - c. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan/atau
  - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat

cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.

- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### BAB XIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 36

- (1) Setiap orang atau Badan yang mengeluarkan atau memasukkan ternak dan/atau produk hewan ke dalam atau keluar wilayah Daerah Provinsi tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan larangan pengeluaran atau pemasukan ternak dan/atau produk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

#### Pasal 37

Setiap orang yang:

- a. mengeluarkan dan/atau memasukkan ternak atau produk hewan yang dimungkinkan membawa penyakit hewan tertentu dari daerah tertular dan/atau terduga tertular ke dalam wilayah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan/atau
- b. memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan dengan memalsukan produk hewan dan/atau menggunakan bahan tambahan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dipidana sesuai dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1991 tentang Ketentuan Pengiriman Ternak Keluar Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dan Pemotongan Ternak Untuk Industri (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 2); dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pemasukan Ternak dan Bahan Asal Ternak ke dalam Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dan Pemotongan Ternak Untuk Industri (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1991 tentang Ketentuan Pengiriman Ternak Keluar Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dan Pemotongan Ternak Untuk Industri (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 2) dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pemasukan Ternak dan Bahan Asal Ternak ke dalam Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dan Pemotongan Ternak Untuk Industri (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 9), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 26 Mei 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 26 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 4  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : 4-50/2020

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

H. RUSLAN ABDUL GANI, S.H. M.H.  
NIP. 19651231 199303 1 135

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 4 TA  
HUN 2020  
TENTANG  
TATA NIAGA TERNAK

I. UMUM

Ternak sebagai sumber daya hewan mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan yang berasal dari hewan atau produk hewan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang pemanfaatannya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan nilai tambah, dengan memperhatikan kelestariannya secara berkelanjutan guna tercapainya ketahanan dan ketersediaan pangan asal ternak dan produk hewan bagi masyarakat.

Bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian merupakan salah satu Provinsi sebagai sumber atau penghasil Ternak, khususnya sapi potong dan sapi bibit diantara 18 Provinsi di tanah air. Kontribusi Ternak sapi daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap pengembangan sapi dan kebutuhan daging secara nasional sangat signifikan. Setiap tahun, Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat mengirim sapi potong rata-rata 16.500 ekor dan sapi bibit 12.000 ekor ke berbagai Provinsi di Indonesia.

Mengingat potensi produksi (*supply capacity*) ternak sapi Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat besar, sementara permintaan (*demand*) ternak tersebut terus meningkat, maka komoditas ternak sapi dapat menjadi unggulan komparatif dan kompetitif guna menunjang kemajuan pembangunan ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Keunggulan komparatif ternak Nusa Tenggara Barat diantaranya adalah bebas dari penyakit strategis dan potensi produktivitasnya tinggi. Dengan keunggulan komparatif yang dimiliki, bibit ternak asal Nusa Tenggara Barat sangat diminati oleh berbagai daerah lain.

Bahwa usaha ternak sapi Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki peluang pasar yang luas dan cenderung terus meningkat, baik pemasaran lokal maupun pemasaran keluar daerah provinsi. Daerah pemasaran sapi bibit Nusa Tenggara Barat meliputi 14 provinsi di Indonesia antara lain Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Jambi, dan Papua. Sedangkan untuk pemasaran Ternak Potong pemasarannya dikirim ke Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa

Barat. Adapun Jumlah nilai transaksi jual beli ternak sapi di dalam dan diluar Nusa Tenggara Barat mencapai 373,7 milyar/tahun.

Berkaitan dengan kebijakan usaha peternakan sapi potong, khususnya menyangkut tata niaga Ternak Sapi Potong, bahwa sampai sejauh ini belum banyak diatur oleh Pemerintah. Usaha pemasaran atau tata niaga sapi potong, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama ini lebih banyak dikuasai oleh lembaga-lembaga pemasaran yang membentuk suatu jaringan, dimana mata rantainya terbentuk mulai dari tingkat peternak, blantik/makelar, pedagang pengumpul, jagal sampai kepada konsumen. Masing-masing lembaga pemasaran tersebut mempunyai peran dan fungsi tersendiri dalam proses saluran pemasaran.

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam agribisnis peternakan pada umumnya saat ini adalah belum dicapainya keterpaduan secara vertikal antar sub sistem mulai dari sektor hulu sampai hilir. Secara lebih khusus lagi adalah belum adanya keterpaduan kelembagaan antara peternak dengan pedagang. Kegiatan peternakan semestinya dari proses hulu sampai hilir secara terpadu dalam suatu kesatuan proses yang tidak dipisahkan oleh pasar. Selain itu, sistem rantai pemasaran yang belum efektif, kondisi pasokan dan permintaan yang belum berimbang, serta penanganan dan pengendalian faktor alam atau kondisi geografis daerah jalur transportasi pemasaran yang belum memadai. Begitu pula terkait pengawasan Ternak, bahwa saat ini perdagangan Ternak ke luar Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya melalui wilayah di daerah Pulau Sumbawa, pengawasannya sulit dilakukan, karena masih sering terjadi pengeluaran ternak tidak melalui jalur pelabuhan resmi.

Atas dasar tersebut, dalam upaya mengoptimalkan potensi pemasaran Ternak di Provinsi Nusa Tenggara Barat diperlukan adanya pengaturan mengenai Tata Niaga Ternak, termasuk produk ikutannya (Produk Hewan), guna menjamin dan memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha sehingga terwujudnya sistem Tata Niaga Ternak yang menguntungkan bagi semua pihak (peternak, pelaku usaha peternakan, dan masyarakat) secara efisien, transparan, dan berkeadilan. Hal tersebut dilandasi bahwa salah satu faktor sebagai pelancar dalam pengembangan Ternak adalah sistem pemasaran yang efisien.

Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa tujuan penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan Hewan adalah untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan, barang, dan jasa yang berasal dari hewan atau Ternak dan Produk Hewan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat. Sejalan dengan itu bahwa untuk menunjang keberhasilan penyelenggaraan peternakan, maka berdasarkan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi sesuai



dengan kewenangannya berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pemasaran ternak atau hewan dan produk hewan.

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak, bahwa dalam pemasaran Ternak Gubernur sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi promosi dan pemasaran Ternak dan Produk Hewan yang dilakukan antara lain melalui pengembangan sistem pemasaran dan penyediaan sistem informasi pasar Ternak dan Produk Hewan.

Untuk menjalankan kewenangan tersebut, yaitu dalam rangka menjamin berjalannya pemasaran Ternak atau hewan dan Produk Hewan yang adil, aman, dan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan peternak dan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Daerah memandang perlu adanya pengaturan mengenai Tata Niaga Ternak.

Pengaturan tata niaga atau pemasaran Ternak atau hewan dan Produk Hewan dalam Peraturan Daerah ini diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat di Daerah, dengan tetap meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha peternakan. Dengan demikian maka tujuan Peraturan Daerah ini antara lain adalah menciptakan ketersediaan pangan yang berasal dari ternak atau hewan dan Produk Hewan di Provinsi Nusa Tenggara Barat serta menjamin adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha guna terwujudnya sistem Tata Niaga Ternak yang menguntungkan bagi semua pihak, transparan, dan berkeadilan.

Selanjutnya, dengan memperhatikan kewenangan Daerah Provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam Peraturan Daerah ini diatur pula mengenai pemasukan dan pengeluaran Ternak atau Hewan dan Produk Hewan lintas Daerah Provinsi serta pengendalian peredaran Bibit Ternak lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi.

Dengan demikian sehingga materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah materi muatan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi berkaitan dengan tata niaga atau pemasaran, pemasukan, dan pengeluaran Ternak atau Hewan dan Produk Hewan, serta penyediaan sistem informasi tata niaga atau pasar Ternak. Adapun jenis Ternak dalam ketentuan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ternak bibit;
- b. ternak potong;
- c. bakalan ternak potong;
- d. ternak perah;

- e. ternak ruminansia indukan;
- f. ternak ruminansia besar betina produktif;
- g. hewan kesayangan; dan
- h. ternak unggas.

Sedangkan untuk Produk Hewan, bahwa jenis Produk Hewan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah ini antara lain adalah meliputi: daging; jeroan; kulit; tulang; tanduk; susu; telur, dan/atau produk hewan olahan.

Lebih lanjut, untuk menjamin keamanan, tertib administrasi Ternak, dan kepastian hukum kepemilikan Ternak dalam Sistem Tata Niaga Ternak di Daerah, maka dalam Peraturan Daerah ini juga ditekankan mengenai adanya pengaturan mengenai Kartu Identitas Ternak atau Kartu Ternak yang berlaku untuk setiap ekor Ternak meliputi ternak sapi; ternak kerbau; dan ternak kuda. Ketentuan mengenai kartu identitas ternak tersebut sesuai dengan kewenangannya, maka lebih lanjut didelegasikan untuk diatur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun secara garis besar ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah meliputi: tujuan pengaturan dan kewenangan daerah Provinsi berkaitan dengan pemasaran, pengawasan, pemasukan atau pengeluaran Ternak; jenis Ternak dan Produk Hewan yang dapat dipasarkan, keluar, dan masuk Daerah; prosedur pengeluaran dan pemasukan Ternak dan Produk Hewan; larangan; sistem informasi Tata Niaga Ternak; serta pengendalian, pembinaan, dan pengawasan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Cukup jelas

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “menguntungkan bagi semua pihak, transparan, dan berkeadilan” adalah penyelenggaraan Tata Niaga Ternak harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada Setiap Orang sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah, serta didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, yang dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah

terjadinya praktik pasar monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni. Pasar monopoli adalah pasar dimana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar; Pasar monopsoni adalah keadaan dimana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam suatu pasar komoditas; Pasar oligopoli adalah pasar dimana penawaran suatu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan; dan Pasar oligopsoni adalah keadaan dimana dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam suatu pasar komoditas.

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

#### Pasal 3

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “konsumsi protein hewani” adalah konsumsi terhadap kebutuhan protein yang terdapat pada makanan atau bahan makanan yang berasal dari hewan seperti daging, susu, dan telur.

#### Pasal 4

Huruf a  
Yang dimaksud dengan “ternak bibit” adalah semua hasil pemuliaan ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “ternak potong” adalah sapi, kerbau, kuda, kambing/domba, dan babi yang dipelihara khusus untuk menghasilkan daging.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan “bakalan ternak potong” adalah ternak bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara selama kurun waktu tertentu guna tujuan produksi daging.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ternak perah” adalah ternak yang diperlihara secara khusus untuk dimanfaatkan sebagai penghasil susu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ternak ruminansia indukan” adalah Ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “ternak ruminansia betina produktif” adalah Ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “hewan kesayangan” adalah hewan atau Ternak yang dipelihara khusus untuk hobi/kesenangan seperti anjing, kera, kucing dan hewan sebangsannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “ternak unggas” adalah jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan berupa ayam, bebek, angsa, puyuh, dan burung dara.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jeroan” adalah isi rongga perut dan rongga dada dari ternak ruminansia yang disembelih secara halal dan benar sehingga aman, lazim dan layak dikonsumsi oleh manusia, antara lain dapat berupa jeroan dingin atau beku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kulit” adalah bagian paling luar dari daging ternak sapi, kuda, kerbau, kambing, atau domba sebagai bahan olahan produk hewan atau bahan baku industri yang dapat menghasilkan berbagai macam barang seperti seperti sepatu, sandal, tas, wayang kulit, dan lain sebagainya.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “susu” adalah cairan yang diperoleh dari ternak perah atau ternak potong yang diperah dengan cara pemerahan yang benar dan tidak

dikurangi dan/atau ditambahkan kedalamnya sesuatu bahan lain.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “produk hewan olahan” adalah semua produk atau bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kebutuhan konsumsi masyarakat" adalah kebutuhan masyarakat menggunakan atau mengkonsumsi hasil produksi Ternak dan/atau Produk Hewan guna memenuhi keperluan hidup yang didasarkan pada proyeksi kebutuhan penduduk dan industri di Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penyakit hewan menular" adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesehatan hewan" adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan.

Yang dimaksud dengan "kesehatan masyarakat veteriner" adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kandang penampungan” adalah bangunan atau tempat dengan segala fasilitasnya yang dipergunakan untuk penampungan sementara bagi Ternak yang baru masuk atau akan dikirim lintas Kabupaten/Kota atau dikirim keluar wilayah Daerah, dan/atau bagi Ternak yang akan dipotong untuk industri atau rumah pemotongan hewan, serta untuk penelitian dan pemeriksaan kesehatan sesuai persyaratan yang telah ditentukan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “daerah bebas” adalah suatu daerah atau wilayah yang tidak ditemukan kasus atau kejadian penyakit hewan menular berdasarkan historis atau uji laboratorium.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas